

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit	: PT. Asuransi Umum Mega
Nama Produk	: Asuransi Property All Risks
Jenis Produk	: Asuransi Harta Benda
Deskripsi Produk	: Asuransi Property All Risks merupakan produk asuransi harta benda dan gangguan usaha yang memberikan jaminan terhadap kerusakan material dan gangguan usaha, dimana Tertanggung menderita kerugian atas kerusakan fisik yang tidak terduga, tiba-tiba dan tidak disengaja dari sebab apapun selain dari hal-hal yang dikecualikan dalam Pengecualian Polis.

Fitur Utama

Usia Masuk Tertanggung	: -
Okupasi yang ditanggung	: Semua okupasi kecuali kode 204, 231, dan 233
Manfaat Pertanggungan	: Asuransi Property All Risks adalah asuransi harta benda dan gangguan usaha yang memberikan jaminan terhadap kerusakan material dan gangguan usaha.

- i. Bagian I Kerusakan Material
Ganti rugi kepada Tertanggung jika barang-barang (atau bagian darinya) yang tercantum dalam Ikhtisar polis, menderita kerugian atau kerusakan fisik yang tidak terduga, tiba-tiba dan tidak disengaja dari sebab apapun selain dari hal-hal yang dikecualikan dalam Pengecualian Umum atau Pengecualian Khusus
Jenis-jenis risiko yang dijamin diantaranya (dan tidak terbatas pada):
 - Kebakaran (fire)
 - Petir (lightning)
 - Ledakan (explosion)
 - Kejatuhan Pesawat Terbang (aircraft impact)

- Asap (smoke)
- Tertabrak kendaraan
- Tanah turun

Dan risiko lainnya selama tidak dikecualikan di dalam polis.

- ii. **Bagian II Gangguan Usaha**
ganti rugi kepada Tertanggung jika usaha yang dijalankan di lokasi yang diuraikan dalam Ikhtisar Polis terganggu atau terpengaruh sebagai akibat langsung dari kerugian atau kerusakan yang dapat diberi ganti rugi berdasarkan Bagian I

Premi :

Premi Asuransi	Rp 4.712.400
Biaya Materai	Rp 10.000
Biaya Polis	Rp 25.000
Total	Rp 4.747.400

1. Premi dihitung berdasarkan Daftar Manfaat/Jaminan dan kondisi Polis yang diajukan oleh Tertanggung (tailor made).
2. Perhitungan premi produk ini menggunakan tarif OJK sesuai SEOJK Nomor 6/SEOJK.05/2017 tentang Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor.

Periode Bayar : Tahunan

Manfaat

Penanggung akan membayarkan kepada Tertanggung, sebesar maksimal Uang Pertanggungan yang tercantum dalam Ikhtisar Polis sesuai dengan ketentuan dan persyaratan Polis. Jangka waktu asuransi adalah 12 bulan. Dengan manfaat asuransi yang dijamin sebagai berikut:

- i. **Bagian I - Kerusakan Material**
Apabila harta benda yang dipertanggungkan mengalami kehancuran atau kerusakan fisik yang tidak terduga, tiba-tiba dan tidak disengaja selain dari hal-hal yang dikecualikan secara khusus dalam Pengecualian Umum atau Khusus

dengan cara yang memerlukan perbaikan atau penggantian, Penanggung akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan kerugian kehancuran atau kerusakan tersebut sebagaimana ditetapkan selanjutnya dengan pembayaran tunai, penggantian atau perbaikan (atas pilihan Penanggung) sampai dengan suatu jumlah yang tidak melebihi nilai masing-masing butir pada setiap lokasi yang tercantum dalam Ikhtisar suatu jumlah yang ditentukan di dalamnya (harga pertanggungan) dan tidak melebihi batas ganti rugi untuk setiap kejadian jika berlaku dan tidak melebihi secara keseluruhan jumlah yang tertera dalam Ikhtisar sebagai yang diasuransikan.

ii. Bagian II - Gangguan Usaha

Penanggung setuju bahwa jika selama jangka waktu asuransi usaha yang dijalankan oleh Tertanggung di lokasi yang diuraikan dalam Ikhtisar terganggu atau terpengaruh sebagai akibat dari kerugian kehancuran atau kerusakan yang dapat diberi ganti rugi berdasarkan Bagian I, maka Penanggung akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung untuk suatu jumlah kerugian yang selanjutnya didefinisikan yang diakibatkan oleh gangguan atau pengaruh tersebut dengan syarat tanggung jawab Penanggung tidak dalam hal apapun melebihi harga pertanggungan atau jumlah lain yang disebutkan dalam Endosemen yang ditandatangani oleh atau atas nama Penanggung.

Risiko Sendiri

Risiko:

1. Risiko yang ditanggung oleh calon Tertanggung/Peserta adalah terkait biaya Premi dan biaya Polis saja.
2. Risiko penyebab kerugian, dimana klaim yang diajukan ada kemungkinan ditolak oleh Penanggung dalam hal:
 - a) Objek Asuransi yang diklaim tidak disebutkan dalam formulir SPPA.
 - b) Okupasi yang disebutkan pada SPPA tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Contoh: pada SPPA disebutkan okupasi Rumah Tinggal, namun sebenarnya digunakan sebagai Toko.
 - c) Kelas konstruksi yang disebutkan pada SPPA tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

3. Deductible yang berlaku:

Kejadian	Deductible
Fire, Lightning, Explosion, Aircraft impact and Smoke (FLEXAS)	As per OJK
Riots, Strikes, Malicious, Damage and Civil Commotion (RSMD CC)	5% dari klaim, minimum Rp 5.000.000
Flood Windstorm, Tempest, and Water Damage (FWTWD)	10% dari klaim
Landslide, Landslip, and Subsidence	10% dari klaim
Theft and Burglary	Rp 2.500.000
Others: For occupation dwelling house	Rp 500.000
Others: For occupation other than dwelling house	Rp 1.000.000
Earthquake, Volcanic Eruption and Tsunami (EQVETA)	2,5% dari Uang Pertanggungan
Vehicle Impact: For occupation dwelling house	Rp 500.000
Vehicle Impact: For occupation other than dwelling house	Rp 1.000.000

Biaya:

- a) Biaya Polis dikenakan sebesar Rp25.000
- b) Meterai dikenakan sebesar Rp10.000

Pengecualian

1. Pengecualian untuk keseluruhan polis:

- a) perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan atau operasi menyerupai perang (baik perang dideklarasikan atau tidak) atau perang saudara; kerusakan, pemogokan, penghalangan pekerja, tindakan jahat, penjarahan, pembangkangan, huru-hara, pembangkitan militer, pembangkitan rakyat, pemberontakan, revolusi, kekuatan militer atau pengambil-alihan kekuasaan militer, penyitaan, pengambil-alihan atau nasionalisasi, tindakan terorisme. "Terorisme" berarti penggunaan kekerasan untuk tujuan politik dan termasuk penggunaan kekerasan apapun dengan tujuan untuk membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan
- b) Radiasi dan bahan peledak:
 - radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir atau limbah nuklir dari pembakaran bahan bakar nuklir

- bahan peledak beracun radioaktif atau barang berbahaya lain dari bahan peledak nuklir rakitan atau komponen nuklirnya
- c) tindakan sengaja atau kelalaian sengaja Tertanggung atau wakilnya
- d) penghentian pekerjaan total atau parsial

Dalam setiap tindakan, gugatan atau proses hukum lain dimana Penanggung menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pengecualian 1) dan 2) diatas suatu kerugian kehancuran kerusakan atau biaya tidak dijamin oleh asuransi ini kewajiban pembuktian bahwa kerugian kehancuran kerusakan tersebut dijamin berada pada Tertanggung.

2. Pengecualian Khusus untuk Bagian I - Kerusakan Material:

- a) Penanggung tidak bertanggung jawab atas kerugian kehancuran pada atau kerusakan atas:
 - harta benda yang sedang dalam konstruksi atau pemasangan
 - harta benda yang sedang dalam proses pengerjaan dan sebenarnya timbul dari proses manufaktur pengujian perbaikan pembersihan pemulihan perubahan renovasi atau servis
 - harta benda dalam pengangkutan melalui darat, rel, udara atau air
 - kendaraan darat berijin, lokomotif dan gerbong barang kereta api, kendaraan air, pesawat terbang, pesawat ruang angkasa dan sejenisnya
 - perhiasan, batu permata, logam mulia, emas lantakan, pakaian yang terbuat dari bulu binatang, barang antik, buku langka atau karya seni
 - pohon kayu, tanaman panen, hewan, burung, ikan
 - tanah (termasuk lapisan-atas urukan drainase atau gorong-gorong), jalan beraspal, jalan perkerasan, jalan, landas pacu, jalur rel, bendungan, waduk, air permukaan, air bawah tanah, kanal, pengeboran, sumur, saluran pipa, saluran kabel, terowongan, jembatan, galangan, tempat labuh, dermaga, harta benda tambang bawah tanah, harta benda lepas pantai
 - harta benda dalam penguasaan pelanggan berdasarkan Perjanjian Sewa atau Sewa Beli, Perjanjian Kredit atau Penjualan Tunda lainnya
 - harta benda yang pada saat terjadinya kerugian kehancuran atau kerusakan diasuransikan pada atau seharusnya diasuransikan pada polis atau polis-polis asuransi laut dan bukannya pada keberadaan polis ini.
- b) Penanggung tidak bertanggung jawab terhadap kerugian kehancuran pada atau kerusakan atas harta benda yang diasuransikan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari atau diperburuk oleh:

- keterlambatan, kehilangan pasar atau kerugian atau kerusakan lanjutan atau tidak langsung lainnya apapun jenis atau deskripsinya.
- ketidakjujuran, tindakan curang, tipu daya, muslihat atau kepalsuan lainnya
- lenyap, kekurangan yang tidak dapat dijelaskan atau berkurangnya barang inventaris
- kebocoran sambungan, kegagalan pengelasan, retak, patah, runtuh atau panas berlebihan pada ketel uap, economiser, superheater, bejana bertekanan atau macam-macam jaringan pipa uap dan jaringan pipa pengisi yang berkaitan dengannya, kegagalan atau kekacauan mekanik atau elektrik sehubungan dengan peralatan atau perlengkapan mesin tertentu di mana kegagalan atau kekacauan tersebut berasal
- semua penyebab yang berlangsung secara berangsur-angsur, termasuk tetapi tidak terbatas pada aus, karat, korosi, lumut, lapuk, jamur, busuk basah atau kering, penurunan mutu yang terjadi secara berangsur-angsur, cacat laten, sifat barang, perubahan bentuk atau distorsi yang terjadi secara perlahan, serangga larva atau binatang kecil apapun jenisnya, mikroba apapun jenisnya, kecuali jika selanjutnya terjadi kerugian kehancuran atau kerusakan fisik secara tiba-tiba dan tidak terduga, di mana dalam hal ini tanggung jawab Penanggung terbatas pada kerugian kerusakan atau kehancuran lanjutan tersebut.
- polusi atau kontaminasi, kecuali jika disebabkan oleh kebakaran, petir, ledakan, pesawat udara atau peralatan terbang lainnya atau barang yang terjatuh daripadanya, kerusakan, huru hara, pemogok, penghalangan pekerja, orang yang mengambil bagian dalam gangguan buruh, orang yang berbuat jahat (selain pencuri), gempa bumi, badai, banjir, meluapnya air dari suatu peralatan tangki atau pipa atau benturan oleh kendaraan darat atau binatang
- pemberlakuan suatu ordonansi atau hukum yang mengatur konstruksi, perbaikan atau pemusnahan suatu Harta Benda yang Diasuransikan di sini kecuali yang diatur dalam Memorandum Otoritas Publik yang menjadi kesatuan Bagian ini
- penciutan, penguapan, kehilangan berat, perubahan rasa, warna, tekstur atau lapisan penutup, pengaruh cahaya
- perubahan suhu atau kelembaban, kegagalan atau tidak memadainya kerja suatu sistem pengatur udara, sistem pendingin atau pemanas

karena kesalahan pengoperasian. Kewajiban pembuktian bahwa tidak terjadi kesalahan pengoperasian, berada di pihak Tertanggung

- paparan terhadap kondisi cuaca di mana harta benda dibiarkan di tempat terbuka atau tidak ditempatkan dalam bangunan yang tertutup seluruhnya.

c) Penanggung tidak bertanggung jawab atas biaya:

- pembetulan material yang cacat, salah pengerjaan atau desain
- pemeliharaan normal, perbaikan normal, perawatan
- yang timbul dari salah atau tidak sahnya pemrograman, pelobangan, pelabelan atau penyisipan, pembatalan informasi yang tidak disengaja atau pembuangan media penyimpan data dan dari hilangnya informasi yang disebabkan oleh medan magnet.

3. PENGECUALIAN KHUSUS BAGIAN II - Gangguan Usaha:

a) Polis ini tidak menjamin setiap kerugian yang diakibatkan oleh gangguan atau pengaruh pada usaha langsung atau tidak langsung diakibatkan oleh:

- tiap pembatasan pada konstruksi kembali atau operasi yang diberlakukan otoritas public
- ketidakcukupan kapital Tertanggung untuk pemulihan atau penggantian harta benda yang hilang, hancur atau rusak tepat pada waktunya
- kehilangan usaha karena penundaan, pengakhiran atau pembatalan sewa ijin atau pesanan dsb. yang terjadi setelah tanggal saat barang-barang hilang hancur atau rusak tersebut kembali dalam kondisi dapat dioperasikan dan kegiatan usaha dapat dimulai lagi, seandainya sewa ijin atau pesanan dsb. belum berakhir atau ditunda atau dibatalkan.

Polis ini tidak menjamin risiko sendiri yang tercantum dalam Ikhtisar yang menjadi beban Tertanggung

Persyaratan dan Tata Cara

PENGAJUAN PERMOHONAN MENJADI PEMEGANG POLIS, TERTANGGUNG, ATAU PESERTA:

- 1) Calon Tertanggung dapat membeli produk Asuransi Property All Risks melalui direct marketing (staff marketing PT Asuransi Umum Mega, Broker), Agen Asuransi, Bancassurance, dan/atau BUSB (Badan Usaha Selain Bank, ecommerce).
- 2) Calon Tertanggung yang berminat kemudian melengkapi Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA).
- 3) Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA) yang telah dilengkapi kemudian akan di-underwrite oleh petugas yang ditunjuk oleh PT Asuransi Umum Mega.

- 4) Jika underwriting calon Tertanggung telah dinyatakan diterima kemudian melampirkan bukti pembayaran Premi. Khusus pemasaran yang disediakan metode pembayaran dengan pendebetn Rekening, maka bukti pembayaran digantikan dengan persetujuan pendebetn Rekening kartu kredit / tabungan.
- 5) Polis akan diproses paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak dokumen penutupan diterima lengkap oleh PT Asuransi Umum Mega, dan dikirimkan ke alamat Tertanggung yang tercantum pada Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA).

PROSEDUR KLAIM:

- 1) Tertanggung mengajukan / melaporkan klaim pada Penanggung secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada Penanggung selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya kerugian dan/atau kerusakan.
- 2) Tertanggung wajib menyampaikan dokumen-dokumen di bawah ini pada saat pengajuan Klaim:
 - a) Formulir laporan pengajuan klaim berikut kronologis kerugian atau kerusakan yang terjadi.
 - b) Rincian nilai kerugian dan kwitansi asli.
 - c) Polis asli atau fotokopi
 - d) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tertanggung.
 - e) Dokumen dan Surat Keterangan lain sebagaimana diperlukan Penanggung apabila klaim yang diajukan memerlukan klarifikasi dan/atau informasi tambahan.
- 3) Apabila dokumen Klaim telah memenuhi persyaratan, maka Penanggung akan melakukan pembayaran Klaim sesuai nomor rekening yang dicantumkan. Pembayaran klaim maksimal 30 hari setelah Letter of Discharge (LOD) asli diterima.

CARA PENYELESAIAN DAN PENETAPAN GANTI RUGI:

- 1) Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, Penanggung berhak menentukan pilihannya untuk melakukan ganti rugi dengan cara:
 - a) pembayaran uang tunai;
 - b) perbaikan kerusakan, di mana perhitungan besarnya kerugian adalah sebesar biaya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi dengan kondisi yang sama seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan;
 - c) penggantian kerusakan, di mana perhitungan besarnya kerugian adalah sebesar biaya penggantian dengan barang sejenis dengan kondisi yang sama seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan;

Biaya-biaya tersebut di atas setelah memperhitungkan unsur depresiasi teknis.

- 2) Tanggung jawab Penanggung atas kerugian atau kerusakan terhadap harta benda yang dipertanggungkan setinggi-tingginya adalah sebesar Harga Pertanggungan.
- 3) Perhitungan besarnya kerugian setinggi-tingginya adalah sebesar selisih antara harga sebenarnya sesaat sebelum dengan harga sebenarnya sesaat setelah terjadinya kerugian atau kerusakan.
- 4) Nilai sisa barang yang mengalami kerusakan, diperhitungkan untuk mengurangi jumlah ganti rugi yang dapat dibayarkan.

PROSEDUR PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN:

- 1) Peserta dapat melakukan pengaduan terkait Polis (Manfaat Asuransi dan Ketentuan) melalui email ataupun telepon ke:
 - a) Halomia di 1500119
 - b) Email : halomia@megainsurance.co.id
 - c) Website : <https://www.megainsurance.co.id/ContactUs>
- 2) Pengaduan tersebut selanjutnya akan diproses oleh bagian terkait untuk dapat ditanggapi dan diselesaikan.

Simulasi

1. Simulasi Manfaat dan Premi

Nama Tertanggung : ABC City Hotel

Alamat Tertanggung : Jl. Pelita Bangsa, Bekasi

Lokasi Objek : Jl. Pelita Bangsa, Bekasi

Periode Asuransi : 20 November 2021 s.d. 20 November 2022

Okupasi : Hotel

Kelas Konstruksi : Kelas I

Premi : - FLEXAS : 0,0886%
 - TSFWD : 0,05%
 - RSMDC : 0,00001%
 - OTHER : 0,00001%

Nilai Asuransi :

Section I: Material	
Bangunan	Rp 2.000.000.000
Stock	Rp 500.000.000
Perabot	Rp 250.000.000
Section II: Gangguan Usaha	
Nil	

Risiko Sendiri : - FLEXAS : As per OJK
- FWTWD : 10% dari klaim
- RSMDCC: 5% dari klaim (minimal Rp 5.000.000)
- Others : Terlampir pada tabel sebelumnya

Berdasarkan faktor di atas, nilai Premi yang harus dibayarkan selama setahun adalah:

Premi Asuransi : Rp 3.812.050
Biaya Materai : Rp 10.000
Biaya Polis : Rp 25.000
Total : Rp 3.847.050

2. Simulasi Klaim

ABC City Hotel sebagaimana pada data Simulasi Manfaat dan Premi, mengalami banjir yang menyebabkan kerugian parsial pada bangunan. Maka perusahaan asuransi memberikan penggantian sebesar:

Kerugian Material sebesar = IDR 100.000.000

Risiko Sendiri ABC City Hotel= 10% x IDR 100.000.000 = IDR 10.000.000

Maka Risiko PT Asuransi Umum Mega
= IDR 100.000.000 – IDR 10.000.000 = IDR 90.000.000

Informasi Tambahan

A. Definisi-definisi penting:

- 1) **Bancassurance** adalah suatu kerjasama pemasaran produk asuransi dengan cara referensi dalam rangka produk BANK sebagaimana diatur dalam Perjanjian.
- 2) **Banker's Clause** adalah klausula yang dilekatkan pada Polis dimana BANK memiliki kepentingan atas Objek Pertanggungan yang diasuransikan sebagai jaminan dari Debitur kepada BANK, sehingga uang ganti rugi yang dibayar oleh MEGA INSURANCE wajib diserahkan langsung kepada BANK.
- 3) **Premi** adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Debitur/Tertanggung kepada MEGA INSURANCE atas pertanggungan asuransi kerugian yang diberikan MEGA INSURANCE, tidak termasuk di dalamnya bea meterai dan/atau biaya Polis.

- 4) **Premi Nett** adalah sejumlah Premi yang menjadi hak MEGA INSURANCE setelah dipotong komisi untuk BANK dan Pajak sesuai peraturan Perpajakan yang berlaku. Risiko Sendiri adalah sejumlah nilai kerugian yang wajib ditanggung sendiri oleh Tertanggung dalam setiap klaim.
- 5) **All Risk** adalah kondisi asuransi yang menjamin segala risiko kecuali risiko akibat peristiwa yang tidak dijamin oleh Polis Asuransi Property All Risks.
- 6) **Total Loss atau Kerugian Total** adalah kondisi asuransi yang menjamin risiko akibat adanya peristiwa yang dijamin Polis Asuransi Property All Risks apabila kerugian/kerusakan telah memenuhi syarat Total Loss (“Kerugian Total”). Untuk pelaksanaan Perjanjian ini PARA PIHAK sepakat bahwa yang dimaksud dengan Kerugian Total adalah apabila terjadi kerusakan atau kerugian yang biaya perbaikannya telah mencapai sama dengan atau lebih 75% (tujuh puluh lima persen) dari harga sebenarnya (Actual Cash Value) atas Property All Risks tersebut apabila diperbaiki atau Property All Risks tersebut hilang akibat risiko-risiko yang dijamin dalam Polis dan tidak diketemukan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari.
- 7) **Debitur** adalah perorangan/badan usaha/badan hukum yang membeli Property All Risks, dengan berbagai jenis, merk, dan tipe yang dibeli dengan menggunakan fasilitas kredit dari BANK.
- 8) **Tertanggung** adalah Debitur dan/atau Pemilik Agunan yang merupakan pemilik Polis yang mengasuransikan aset miliknya kepada MEGA INSURANCE.
- 9) **Penanggung** adalah MEGA INSURANCE sebagai perusahaan Asuransi yang memberikan pertanggungan atas obyek pertanggungan berupa Property All Risks yang merupakan milik Debitur untuk kepentingan Debitur dan atau BANK sesuai dengan ketentuan Polis dan kesepakatan PARA PIHAK.
- 10) **Surveyor** adalah MEGA INSURANCE atau pihak yang ditunjuk MEGA INSURANCE untuk melakukan penilaian harga terhadap Obyek Pertanggungan.
- 11) **Adjuster** adalah pihak independent yang ditunjuk MEGA INSURANCE untuk melakukan survey dan penilaian terhadap klaim asuransi.
- 12) **Obyek Pertanggungan** adalah harta benda, kepentingan atau barang yang dipertanggungkan/diasuransikan oleh Debitur sebagai Agunan untuk kepentingan BANK yang tertera di dalam Polis/Polis Induk.
- 13) **Jangka Waktu Pertanggungan** adalah tanggal dimulainya pertanggungan Asuransi sampai dengan tanggal berakhirnya pertanggungan Asuransi sesuai dengan tercantum pada SPPA yang sudah disetujui oleh MEGA INSURANCE dan tidak berlaku (backdated).

- 14) **SPPA (Surat Permintaan Pertanggungan Asuransi)** adalah formulir aplikasi permohonan penutupan asuransi yang ditandatangani oleh Debitur dan/atau pemilik Obyek Pertanggungan yang ditujukan kepada MEGA INSURANCE
 - 15) **Hari Kerja** adalah adalah setiap hari kalender kecuali hari Sabtu dan Minggu dan/atau hari libur resmi nasional lainnya yang diberlakukan dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia serta Bank dapat menjalankan kliring sesuai ketentuan Bank Indonesia
 - 16) **Endorsement** adalah dokumen yang telah disepakati antara MEGA INSURANCE dan Debitur yang berisi perubahan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum didalam Polis/Polis Induk yang diterbitkan oleh MEGA INSURANCE berdasarkan permohonan dari Debitur dan/atau MEGA INSURANCE.
 - 17) **Informasi Rahasia** adalah semua dan setiap data baik tertulis maupun lisan, laporan dan/atau dokumen lainnya yang digunakan dalam pelaksanaan Perjanjian maupun yang berkaitan dengan Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal yang harus dirahasiakan menurut ketentuan Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi PribadiKonsumen berikut perubahan-perubahannya dikemudian hari serta peraturan atau kebijakan internal BANK lainnya.
 - 18) **Jumlah Ganti Rugi/Indemnity** adalah jumlah penggantian yang diberikan oleh MEGA INSURANCE kepada BANK atas kerugian/risiko yang terjadi pada Obyek Pertanggungan sesuai ketentuan Polis/Polis Induk yang berlaku.
 - 19) **Customer Due Diligence (CDD)** adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan BANK untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil Nasabah.
 - 20) **Tertanggung** adalah BANK yang mengadakan perjanjian asuransi dengan MEGA INSURANCE.
 - 21) **Polis** adalah perjanjian atau persetujuan tertulis antara MEGA INSURANCE selaku penerbit Polis dan BANK selaku Tertanggung, termasuk semua klausula dan Endorsement yang terlekat di dalamnya serta Bukti Kepesertaan Asuransi
 - 22) **Underwriting** adalah Proses analisa risiko yang dilakukan oleh suatu departemen/bagian dalam MEGA INSURANCE, dimana hasil dari proses tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan MEGA INSURANCE untuk menyetujui atau menolak permohonan pertanggungan.
- B. Biaya komisi atau Imbalan Jasa Bank sebesar 15% (lima belas persen) dari premi asuransi, dibayarkan setelah penutupan Polis.

- C. Polis Asuransi atas produk ini menggunakan polis terjemahan Munich-Re yang diterjemahkan AAUI.
- D. Segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan akan kami informasikan melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
- E. Pemegang Polis akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data-datanya yang dibutuhkan oleh pihak ketiga.
- F. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi PT. Asuransi Umum Mega (www.megainsurance.co.id)

Disclaimer (penting untuk dibaca)

- Ringkasan Informasi Produk dan /atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi Produk All Risks dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai Produk dapat Anda pelajari pada Polis yang diterbitkan Penanggung.
- PT Asuransi Umum Mega merupakan Perusahaan Asuransi berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Syarat dan Ketentuan berlaku sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Polis.
- Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan/pengajuan polis asuransi Calon Pemegang Polis atau Tertanggung apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Calon Pemegang Polis atau Tertanggung wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan polis
- Calon Pemegang Polis atau Tertanggung harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
- Produk ini merupakan Produk Asuransi dan bukan merupakan Produk Bank.



PT. Asuransi Umum Mega berizin dan
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen

DD/MM/YYYY